

ABSTRAKSI

Perbankan adalah dunia usaha yang sarat akan regulasi baik dari pemerintah Indonesia sendiri maupun dunia Internasional. Setiap gerak-gerik dan tindakannya selalu mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Simak saja kasus Bank Century yang sangat mengguncang industri perbankan tanah air. Kebohongan dan manipulasi yang telah dilakukan dapat lolos dari pengawasan Bank Indonesia. Hingga pemerintah harus repot-repot untuk mengejar asset sang pemilik hingga ke Hongkong dan Eropa karena sebagian besar dana yang dilarikan adalah milik nasabah. Tentu saja hal ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita semua baik sebagai lembaga keuangan maupun sebagai masyarakat dan nasabah.

Kredit bermasalah pernah menerpa perbankan kita mulai dari krisis moneter tahun 1998 hingga saat ini. *Non Performing Loan* (NPL) mampu menghambat kinerja perusahaan karena berhubungan erat dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dana yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor riil terjadi dalam jumlah besar sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Pengelolaan *risk assessment* yang tepat dan benar dapat membantu bank mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap badan usaha pasti memiliki risiko namun apabila dikelola dengan baik maka risiko tersebut bukan lagi menjadi ancaman namun peluang bagi badan usaha. Bank diharuskan untuk mengambil risiko yang ada dan mengelolanya untuk dapat mengembangkan bisnis. Selain itu, untuk menunjang *risk assessment process* yang tepat perlu didukung oleh sistem dan *internal control* yang baik.